SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 7 — 1977 — SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : VIII Tahun 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

PAJAK PENERANGAN JALAN DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : Ialah Daerah Kabupaten Bandung.
2. B u p a t i : Ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung.
3. Penerangan Jalan : Ialah penerangan dengan aliran listrik terhadap jalan-jalan umum yang diselenggarakan/diusahakan oleh pihak P.L.N.
4. J a l a n : Ialah jalur jalan yang termasuk dalam penguasaan dan pengurusan Negara, Propinsi, Kabupaten maupun Desa.

Pasal 2

Pajak Penerangan Jalan ialah suatu iuran kepada Pemda yang wajib dibayar oleh masyarakat yang menggunakan aliran listrik, untuk usaha peningkatan/perluasan penerangan jalur jalan bagi kepentingan masyarakat.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

1). Yang menjadi obyek pajak penerangan jalan ialah keadaan menikmati listrik yang diselenggarakan oleh Perum Listrik Negara.

2). Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang/badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan/rumah/bangunan lainnya di Daerah, dan berlangganan listrik kepada Perusahaan Umum Listrik Negara.

Pasal 4

Atas permohonan Pengurus Lembaga/Badan yang bergerak dalam bidang Sosial seperti antara lain mesjid, sekolah, Bupati dapat menetapkan pembebasan kewajiban pembayaran pajak penerangan jalan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN BESARNYA PUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 5

Bupati dan atau yang ditunjuk olehnya menyelenggarakan administrasi dan pemungutan pajak penerangan jalan.

Pasal 6

(1). Surat ketetapan pajak (SKP) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data dari Perusahaan Umum Listrik Negara.

(2). Bentuk serta model tanda lunas pembayaran pajak penerangan jalan, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

(3). Pembayaran pajak oleh wajib bayar pajak dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) dari bulan yang sedang berjalan.

Pasal 7

Besarnya pajak penerangan jalan ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

1.A.	1. *Tarip Sosial*, pemakaian s/d 200 VA.	**Rp.**	50,—
2.A.	2. *Tarip Rumah Tangga*, pemakaian:		
	3. 201 VA s/d 1000 VA	Rp.	75,—
	4. 1001 VA s/d 2500 VA	Rp.	125,—
	5. Diatas 2500 VA	Rp.	250,—
3.B.	*Tarip Komersil*, pemakaian:		
	1. 201 VA s/d 1000 VA	Rp.	200,—
	2. 1001 VA s/d 2500 VA	Rp.	350,—
	3. Diatas 2500 VA	Rp.	600,—

4.C. *Tarip Produksi*, pemakaian:

1. 13,5 KVA s/d	50 KVA	Rp. 1.500,—
2. 51 KVA s/d	100 KVA	Rp. 2.500,—
3. 101 KVA s/d	500 KVA	Rp. 3.500,—
4. 501 KVA s/d	1000 KVA	Rp. 5.000,—
5. Diatas 1000 KVA		Rp.10.000,—

BAB IV

S A N K S I

Pasal 8

Penunggakan pembayaran pajak dalam waktu 1 (satu) bulan, dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima procent) dari jumlah pajak yang telah ditetapkan.

BAB V

UPAH PUNGUT/INSENTIF

Pasal 9

(1). Apabila pemungutan dilaksanakan oleh Aparat Pemda sendiri, diberikan insentif sebesar 5% (lima procent) dan bila dilaksanakan oleh Instansi lain diberikan upah pungut sebesar 5% (lima procent).

(2). Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) tersebut diatas diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pajak penerangan jalan yang telah dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari dan tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 9 J u l i 1974.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

R.H.LILY SUMANTRI

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

K e t u a,
Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA

Wakil Ketua,

ttd.

O. S A Y U T I

Wakil Ketua,

ttd.

H.HASYIM SIRADJUDDIN

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Pengesyahannya tertanggal 12 Pebruari 1976 Nomor 10/4/46—40.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 7 Tahun 1977 Seri : A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible]HARNA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Nomor : VIII Tahun 1974

PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka melaksanakan tahap tahap pembangunan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, berkeyakinan bahwa pengertian, kesadaran dan semangat partisipasi warga masyarakat dalam pengumpulan modal atau dana untuk pelaksanaan pembangunan itu akan sangat berperanan penting dan ikut menentukan untuk tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu maka pengumpulan modal atau dana untuk pelaksanaan tahap tahap pembangunan itu adalah menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan warga masyarakatnya yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan suatu ketertiban hukum pula.

Demikian pula halnya dalam pelaksanaan Undang-undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang Peraturan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memandang perlu merumuskan ketentuan pelaksanaan mengenai pajak penerangan jalan dalam rangka usaha peningkatan modal atau dana itu untuk membiayai proyek-proyek Pembangunan pada umumnya dan yang bersangkutan dengan penerangan jalan khususnya.

Pajak penerangan jalan merupakan suatu iuran yang diperoleh dari warga masyarakat di Daerah Kabupaten Bandung yang memperoleh keadaan menikmati sesuatu dengan cara penggunaan aliran Listrik dari Perum Listrik Negara, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-undang Darurat No.11 tahun 1957 tersebut diatas serta berdasarkan pula Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

Dengan terpungutnya sejumlah dana tersebut, Pemda berkehendak untuk secara bertahap menambah, memperbaiki dan meluaskan jaringan serta sarana penerangan jalan-jalan yang ada di Daerah Kabupaten Bandung yang menjadi wewenangnya.

Diharapkan dengan meluaskan jaringan/sarana penerangan jalan sampai pelosok Kecamatan/Desa akan bermanfaat pula bagi kelancaran perhubungan kemanfaatan perekonomian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Punt. 1. : Cukup jelas.
Punt. 2. : Cukup jelas.

Punt. 3. : Cukup jelas.
Punt. 4. : Cukup jelas.

Pasal 2

Iuran yang wajib dibayar oleh setiap orang/badan yang berlangganan Listrik ke PLN dimaksudkan bahwa hasil pungutan tersebut prioritas penggunaannya akan diarahkan bagi peningkatan sarana penerangan di jalan-jalan yang menjadi wewenang Pemda.

Dengan demikian iuran ini merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap orang/badan yang berlangganan listrik disamping kewajiban pembayaran routine biaya retribusi berlangganan listrik yang dibayar setiap bulan.

Dari pengertian diatas jelas, bahwa ada kewajiban pembayaran berupa retribusi langganan dan kewajiban pembayaran pajak penerangan jalan yang dikenakan kepada obyek keadaan menikmati penerangan dari setiap orang/badan yang berlangganan listrik.

Perlu dijelaskan bahwa pengertian badan dapat berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

Ayat (1) dan (2) Keadaan menikmati penerangan listrik yang menjadi obyek pajak penerangan jalan dibatasi kepada mereka yang berlangganan listrik.

Dimaksudkan bahwa kepada mereka tersebut diatas yang telah mendapat kesempatan untuk berlangganan listrik dibebankan suatu kewajiban untuk menyerahkan sejumlah dana yang akan bermanfaat bagi peningkatan usaha Pemda dalam memperluas jaringan/sarana penerangan di jalan jalan yang menjadi wewenang Pemda Kabupaten Bandung.

Walaupun penggunaan hasil pungutan pajak penerangan jalan dapat ditunjuk untuk dirasakan langsung oleh Para langganan listrik sebagaimana pembayaran retribusi langganan listrik, tetapi dengan pengertian pajak penerangan jalan, penggunaan hasil pungutan tersebut menjadi wewenang sepenuhnya dari Pemda untuk dirasakan bagi peningkatan kesejahteraan umum Warga masyarakat.

Yang dimaksudkan subyek pajak penerangan jalan disini adalah semua orang/badan yang mendiami rumah/bangunan dengan tidak mempersoalkan apakah yang bersangkutan pemilik/penyewa/penghuni bangunan yang ada aliran listriknya.

Pasal 4

cukup jelas

BAB III

PELAKSANAAN DAN BESARNYA PUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.
Ayat (3). : Cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas

BAB IV

S A N K S I

Pasal 8

Pengenaan sanksi denda sebesar 25% yang dihitung dari jumlah hutang pajak.

BAB V

UPAH PUNGUT/INSENTIF

Pasal 9

Ayat (1). dan (2). Surat Keputusan Bupati lebih lanjut mengatur pelaksanaan dengan memperhatikan pemenuhan target anggaran pendapatan serta sasaran penerima upah pungut yang tepat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN SANDUN SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003